

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR : 03 TAHUN 1998**

**TENTANG  
PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah harus segera disesuaikan dengan materinya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU TENTANG PAJAK HIBURAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan;
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga;
- g. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- i. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan Daerah;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1). Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap pelayanan hiburan.
- (2). Obyek Pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan.
- (3). Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Pertunjukan film;
  - b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
  - c. Pagelaran musik dan tari;
  - d. Diskotik;
  - e. Karaoke;
  - f. Klub malam;
  - g. Permainan bilyard;
  - h. Permainan ketangkasan;
  - i. Panti pijat;
  - j. Mandi uap;
  - k. Pertandingan Olahraga dan sejenisnya;
  - l. Penyewaan Video Cassette, Laser Disc dan Video Compact Disc;
  - m. Taman rekreasi / taman pancing;
  - n. Golf;
  - o. Menyanyi berhadiah;
  - p. Kebun binatang;

### **Pasal 3**

- (1). Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan;
- (2). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 4**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

### **Pasal 5**

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
  1. Golongan A II Utama sebesar 20 % (dua puluh persen);
  2. Golongan A II sebesar 18 % (delapan belas persen);
  3. Golongan A I sebesar 16 % (enam belas persen);
  4. Golongan B II sebesar 14 % (empat belas persen);
  5. Golongan B I sebesar 12 % (dua belas persen);
  6. Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen);
  7. Golongan D sebesar 8 % (delapan persen);
  8. Jenis keliling sebesar 5 % (lima persen).
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan yang pembayarannya dibayarkan satu per satu atau kesatuan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran;
- c. Untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran;
- d. Untuk pertunjukan diskotik, disco bar, ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- e. Untuk penyelenggaraan karaoke ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- f. Untuk penyelenggaraan klab malam ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- g. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran;
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran;
- i. Untuk penyelenggaraan panti pijat ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- j. Untuk penyelenggaraan mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- k. Untuk penyelenggaraan olahraga, sanggar senam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen) dari pembayaran;
- l. Untuk usaha persewaan Video Cassette, Laser Disc, dan Video Compact Disc ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran;
- m. Untuk taman rekreasi, taman pancing dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran atas H.T.M;
- n. Untuk setiap pertunjukan dan keramaian umum selain tersebut diatas atau segala bentuk usaha lainnya yang dapat dinikmati/menambah kesenangan bagi orang dengan nama dan bentuk apapun dipungut pajaknya 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran atas H.T.M, kecuali apabila Kepala Daerah menentukan lain atas dasar pertimbangan;
- o. Untuk permainan golf ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran;
- p. Untuk menyanyi berhadiah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran;
- r. Untuk kebun binatang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran.

## **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 6**

- (1). Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2). Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 7**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

#### **Pasal 8**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan hotel dan restoran.

#### **Pasal 9**

- (1). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### **Pasal 11**

- (1). Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (5). Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
  - (6). Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3). Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### **Pasal 13**

- (1). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2). Kepala Daerah dapat membolehkan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (4). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5). Persyaratn untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1). Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3). Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

#### **Pasal 16**

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2). Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 17**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Pemerintah Melaksanakan Penyitaan.

#### **Pasal 18**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutangnya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Pemerintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

## **Pasal 19**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

## **Pasal 20**

- (1). Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing Daerah.
- (2). Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus.
- (3). Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

## **Pasal 21**

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 22**

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 23**

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;



- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4). Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

## **BAB XI KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 24**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memeberikan keputusan.
- (4). Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 25**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 27**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas;
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga beralaku sebagai pembayaran.

## **BAB XIII KADALUWARSA**

### **Pasal 29**

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 32**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. Menerima buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1997), dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Darah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 27 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU

K e t u a,

cap/dto

**SYAMSUL DJAFAR, SH**

cap/dto

**H. OESMAN EFENDI APAN, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri :  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 973.24-670 Tanggal :  
10-08-1998

Tanggal : 27 Agustus 1998  
Nomor : 4 Tahun 1998  
Seri : A Nomor 2

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

**H. ABDUL DJALIL RASJID**

Pembina Utama Muda NIP. 010050653

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**NOMOR : 3 TAHUN 1998**

### **TENTANG PAJAK HIBURAN**

#### **I. UMUM**

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah telah dilakukan pembaharuan sistem perpajakan daerah sehingga lebih sederhana, adil, efektif serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan daerah.

Secara limitatif didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) telah ditetapkan jenis Pajak Daerah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Hiburan merupakan penyempurnaan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dengan memperluas Obyek Pajak sehingga diharapkan dapat dipungut secara intensif agar memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Pasal 1 s.d Pasal 4       | : | Cukup Jelas  |
| Pasal 5 Huruf a           | : | Klasifikasi Bioskop sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983. |
| Pasal 5 Huruf b s.d q     | : | Cukup Jelas  |
| Pasal 6 s.d Pasal 14      | : | Cukup Jelas  |
| Pasal 15 Ayat (1) dan (2) | : | Cukup Jelas  |

- Pasal 15 Ayat (3) : Yang dimaksud dengan Pejabat ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 16 s.d Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 Ayat (1) s.d (4) : Cukup Jelas
- Pasal 24 Ayat (5) : Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
- Pasal 25 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 25 Ayat (2) : Sama dengan Penjelasan Pasal 24 Ayat (5).
- Pasal 26 s.d 35 : Cukup Jelas